



PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN PENJABARAN RENCANA ANGGARAN BIAYA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa karena kekurangan dana untuk anggaran honor tim pendata, maka untuk memenuhi kekurangan dan tersebut merubah Rencana Anggaran Biaya khusus untuk Honor Tim Pendata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Perubahan Penjabaran Rencana Anggaran Biaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Desa;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal Usul Dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);;
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);

## PERBEKEL DAUH PURI KAUH

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN RENCANA ANGGARAN BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KAUH TAHUN ANGGARAN 2021

### Pasal 1

Rencana Anggaran Biaya untuk Kegiatan Pendataan SDGs Dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja ATK		
a. Semula	Rp.	1.989.000,00,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<b>1.994.000,00,-</b>
2. Belanja Makan dan Minum		
a. Semula	Rp.	300.000,00,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<b>300.000,00,-</b>
3. Banten Aci-aci		
a. Semula	Rp.	55.000,00,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	<b>55.000,00,-</b>
4. Honor Narasumber		
a. Semula	Rp.	900.000,00,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<b>900.000,00,-</b>
5. Honor Tim Pendata		
c. Semula	Rp.	23.000.000,00,-
d. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(5.000,00),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<b>22.995.000,00,-</b>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u><b>26.244.000,00,-</b></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Rencana Anggaran Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Rencana Anggaran Biaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal : 08 Juni 2021



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh  
Pada Tanggal : 08 Juni 2021



Berita Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 26